



CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2021/PN Kmn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **HABIBA WATORA;**
Tempat Lahir : Kaimana;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Utarum Krooy, Kaimana;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru;
Agama : Islam;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. Hakim;
Welda Fifin, S.H. Panitera Pengganti;
Lutfi Bfadal, S.Sos., M.M. Penyidik;
Alfonsius Thomas Mbete Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kaimana, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Nomor: BP/01/XI/2021

- Terdakwa mengakui catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Saksi ABETSINA SANDRA TIBERI, Saksi SANCE TIBERI dan Saksi MARIA WULANDARI yang membenarkan seluruh isi catatan dakwaan tersebut;
- Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Kmn.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
HABIBA WATORA;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 531 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Deda dalam KUHP, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HABIBA WATORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hardish berisikan video CCTV untuk dikembalikan kepada Penyidik Polres Kaimana;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Lutfi Bfadal, S.Sos.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Penyidik pada Polres Kaimana dan Alfonsius Thomas Mbete, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Halaman 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)